

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM BANTUAN LISTRIK DI KABUPATEN ACEH JAYA
(Ditinjau Menurut Konsep Hibah)**

SKRIPSI



Di Susun Oleh:

MUHAMMAD JISMI

NIM. 140102084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

AR-RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM BANTUAN LISTRIK DI KABUPATEN ACEH JAYA**

(Ditinjau Menurut Konsep Hibah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD JISMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102084

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM BANTUAN LISTRIK DI KABUPATEN ACEH JAYA
(Ditinjau Menurut Konsep Hibah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 17 Januari 2019 M
22 Jumadil Awal 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji I



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



Nahara Erivanti, S.HI., MH
NIDN: 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Jismi
NIM : 140102084
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Muhammad Jismi)

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Jismi/140102084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Bantuan Listrik di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)
Tanggal Sidang : 17 Januari 2019 M/22 Jumadil Awal 1440 H
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Masyarakat, Bantuan Listrik, Hibah*

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemberian bantuan listrik secara gratis di Kabupaten Aceh Jaya sudah berlangsung selama lima tahun yaitu; dari tahun 2014-2018, namun walaupun sudah berlangsung selama lima tahun tetapi tidak semua masyarakat kurang mampu (miskin) sudah mendapatkan bantuan listrik gratis ini. Adapun tujuan penulis membuat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara Pemerintah Aceh Jaya dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat kurang mampu, dan untuk mengetahui pandangan konsep hibah terhadap penyaluran listrik di Kabupaten Aceh Jaya. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui library reaserch dan field reaserch seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi semua data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa yang menjadi sasaran penerima bantuan listrik gratis dari Pemerintah Aceh Jaya yaitu keluarga miskin. Dalam pemberian bantuan listrik ini seharusnya pemerintah mengikuti konsep pemberian hibah orang tua kepada anak, maka sesuai dengan yang disebutkan dalam hadits dan pendapat jumhur ulama semua masyarakat Aceh Jaya berhak mendapatkan bantuan listrik, adapun jika pemerintah hanya mengkhususkan penerimanya keluarga miskin maka hal tersebut dibolehkan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak karena alasan tertentu, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya di mana pemerintah mengkhususkan penerimanya masyarakat kurang mampu (miskin) dengan alasan untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan listrik karena pendapatan yang terbatas dan cenderung tidak mencukupi. Namun yang terjadi di lapangan masih terdapat keluarga kurang mampu (miskin) tidak mendapatkan bantuan listrik dan adanya masyarakat yang tergolong mampu juga menerima bantuan listrik ini, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan konsep hibah dalam Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Kurang Melalui Bantuan Listrik di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)”**. Skripsi ini penulis selesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kehadiran karya tulis ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang kepada nama-nama yang tertera di bawah ini:

1. Penulis ucapkan terima kasih kepada Muhammad Siddiq, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


2. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L. sebagai pembimbing I dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyisihkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Ayahanda dan Ibunda, serta seluruh keluarga besar yang memberikan sumbangsih dengan segala usaha, sekaligus pengorbanan dan dukungan kepada penulis. Ayahanda dan Ibunda telah memberi kepercayaan penuh kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian kepada kawan-kawan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, yaitu; Ustad Alja, Safriadi Rahmad, Farhan Zikri, Ilhamni Muhammad Ridha Sofyan dan Nurlailawati.
4. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih dan bangga kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah menjadi seperti saudara selama mengikuti perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini, dengan selalu menanamkan sikap saling membantu baik itu informasi, pemikiran, maupun hal-hal lainnya.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan ikhlas penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan aspek kajian dalam karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Desember 2018

Penulis,

Muhammad Jismi



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN HIBAH	16
2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
2.1.1. Pengertian pemberdayaan masyarakat.....	16
2.1.2. Pendekatan dan aspek penting pemberdayaan	17
2.2. Konsep Hibah.....	19
2.2.1. Pengertian hibah.....	19
2.2.2. Dasar hukum	22
2.2.3. Rukun dan syarat hibah.....	30
2.2.4. Jenis-jenis bantuan hibah	33
2.2.5. Tata cara penyaluran hibah	34
BAB TIGA : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PROGRAM BANTUAN LISTRIK DI KABUPATEN ACEH JAYA (Ditinjau Menurut Konsep Hibah).....	36
3.1. Profil Kabupaten Aceh Jaya.....	36
3.2. Tata Cara Pemerintah Aceh Jaya Dalam Menyalurkan Listrik Kepada Masyarakat Kurang Mampu.....	40
3.3. Pandangan Hibah Dalam Islam Terhadap Penyaluran Listrik Di Kabupaten Aceh Jaya	56

BAB EMPAT: PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	SK Bimbingan.....
Lampiran	Surat Penelitian
Lampiran	Surat Hasil Penelitian.....
Lampiran	Daftar Wawancara.....
Lampiran	Data Jumlah Penerima Bantuan Listrik
Lampiran	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan saat ini adalah isu yang sangat krusial di negeri ini. Kesejahteraan bertalian erat dengan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya dan politik.² Untuk mengatasi masalah kemiskinan, maka program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan kepada perorangan maupun lembaga. Rasulullah beserta para sahabat pun pernah memberi dan menerima sesuatu dalam bentuk hibah.

¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 169.

² Sriharini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2007), hlm. 110.

Fungsi hibah di antaranya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan atau silaturahmi antara sesama umat manusia dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian maka kalian akan saling mengasihi.” (HR. Bukhari).³

Menurut Muhammad Daud Ali, hibah merupakan penguluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang, untuk kepentingan seseorang maupun untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan dan ilmiah, serta kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Inti dari hibah adalah pemberian, yaitu pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan.⁴

Di Indonesia sendiri hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.⁵

Di Indonesia peraturan mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial ini diatur melalui ketentuan umum Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 405.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 24-25.

⁵ Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), hlm. 199.

Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.⁶ Kemudian di dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/APBK dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/APBK.

APBD/APBK secara umum merupakan penjabaran anggaran-anggaran alokasi dana kepada masyarakat (*public money*) dan kepentingan publik untuk dapat diarahkan semaksimal mungkin agar dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, sedangkan penggunaannya harus dapat menghasilkan daya guna (*output*) untuk mencapai target atau tujuan dari pelayanan public (*public service*) dalam bentuk anggaran yang berbasis kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan.⁷

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga menyalurkan bantuan hibah dan sosial dalam rangka mengatasi permasalahan kerentanan sosial yang ada dimasyarakat, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Jaya

⁶ Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁷ Sri Linangkung Erawati, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan*, Tesis Magister Administrasi Publik, (Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009), hlm 1-6.

adalah dengan pemberian listrik secara gratis untuk setiap keluarga kurang mampu yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Jaya.

Pemberian bantuan listrik gratis kepada masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini merupakan satu-satunya di Indonesia, dan belum pernah terjadi di daerah lain, kata Asisten Menejer PLN Cabang Meulaboh, Ridwan Saputra, pada acara penyerahan bantuan pemasangan instalasi dan rekening listrik gratis kepada masyarakat miskin, di halaman Kantor Bupati Aceh Jaya secara simbolis, Selasa tanggal 23 September 2014.

Pemberian listrik dilakukan pertama kali pada bulan 5 (Mei) tahun 2014 melalui Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Aceh Jaya, kemudian diteruskan oleh Bupati selanjutnya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan *Voucher* Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin Diwilayah Kabupaten Aceh Jaya,⁸ yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Aceh Jaya.

Sekarang ini listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, karena listrik sudah masuk kesetiap pelosok desa dan penggunaan listrik sudah dirasakan hampir oleh seluruh masyarakat yang ada di

⁸ Surat Edaran Bupati Aceh Jaya, No. 671.11/2374/2017, Calang 30 Oktober 2017.

kawasan Kabupaten Aceh Jaya. Program pemberian listrik secara gratis bagi setiap keluarga kurang mampu di Kabupaten Aceh Jaya ini untuk membantu masyarakat kurang mampu agar masyarakat dapat hidup lebih baik dengan adanya daya listrik di rumah mereka.⁹ Selain itu tujuan utama pemberian listrik ini adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga perlu memberikan bantuan sosial berupa pemasangan instalasi dan *voucher* listrik secara gratis bagi keluarga kurang mampu, dengan begitu kepastian ketersediaan listrik bagi keluarga kurang mampu dan untuk membantu keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari¹⁰.

Dalam penyaluran bantuan listrik secara gratis ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak terjun langsung kelapangan untuk meninjau masyarakat kurang mampu, akan tetapi pemerintah meminta kepada setiap geuchik yang ada di kabupaten Aceh Jaya untuk mengajukan proposal permohonan bantuan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu. Namun karena tidak ada pengawasan dari pemerintah kabupaten secara langsung maka geuchik banyak yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti mengajukan masyarakat yang tergolong mampu karena sependapat dengannya dan ada juga sebagian geuchik tidak mengajukan masyarakat yang berbeda pendapat dengannya walaupun masyarakat tersebut tergolong kurang mampu, maka dari itu penulis ingin mengkaji

⁹ Ridwan Saputra, pada acara penyerahan bantuan pemasangan instalasi dan rekening listrik gratis kepada masyarakat miskin, di halaman Kantor Bupati Aceh Jaya secara simbolis, Selasa 23 September 2014.

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan *Voucher* Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin Diwilayah Kabupaten Aceh Jaya.

bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listrik Di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah). Dengan berpedoman kepada konsep hibah menurut hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana tata cara Pemerintah Aceh Jaya dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat kurang mampu ?
- 1.2.2. Bagaimana pandangan hibah dalam Islam terhadap penyaluran listrik di Kabupaten Aceh Jaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang hendak dicapai dengan berpedoman pada perumusan masalah.¹¹ Selaras dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, selaras dengan itu maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui tatacara Pemerintah Aceh Jaya dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat kurang mampu.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pandangan hibah dalam Islam terhadap penyaluran listrik di Kabupaten Aceh Jaya.

¹¹ Husaini Usman, dkk, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 29-30

1.4. Penjelasan Istilah

Supaya mempermudah dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara *evolitif* dengan keterlibatan semua potensi.¹²

1.4.2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi (semi terbuka), di mana sebagian interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, “musyarak”. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang *interdependen* (saling tergantung sama yang lain).¹³

1.4.3. Kurang Mampu

Kurang mampu menurut KBBI adalah kurangnya kesanggupan, kekuatan, kecakapan, serta kekurangan harta.

1.4.4. Listrik

Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas (cahaya) atau untuk menjalankan mesin.¹⁴

¹² Suhendra, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 74-75.

¹³ Syafrudin, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: TIM, 2009), hlm. 14.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008.

1.4.5. Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan merupakan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Dari penelitian tersebut, ada beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, disamping itu akan terlihat, suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing. Dalam penelitian ini penulis sangat sulit mencari penelitian yang memiliki substansi sama, namun ada beberapa penelitian yang substansinya hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Ayu Dewi Soraya tentang “Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro Timur”.¹⁶ Penelitian ini hanya terbatas pada dampak pemberian dana hibah pemerintah Kota Metro terhadap peningkatan taraf hidup anggota kelompok usaha bersama (KUBE) di kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242

¹⁶ Ayu Dewi Soraya, *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Yosorejo Metro Timur*, (Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017).

2. Jurnal Dewi Citra Lestari tentang “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Hibah Di Kelurahan Sumbersari Tahun 2011 Untuk Pembangunan Wilayah Kota Malang”.¹⁷ Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana hibah ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan dana hibah baik secara *internal* maupun *eksternal*.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis *deskriptif*, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁸ Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.¹⁹ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.6.1. Jenis penelitian

¹⁷ <https://sjurnal.unitri.ac.id>, diakses 30 Desember 2017.

¹⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Eirlangga, 2013), hlm. 3.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada Asisten Perekonomian Kantor Bupati Aceh Jaya yang menaungi masalah pemberian listrik secara gratis kepada masyarakat kurang mampu. Untuk mengetahui kesesuaian data dari pemerintah dan yang terjadi dimasyarakat maka penulis juga melakukan penelitian pada empat desa di dua kecamatan yaitu: Desa Krueng No, Desa Kuala Ligan di Kecamatan Sampoiniet dan Desa Alue Abed, Desa Gunong Mantok di Kecamatan Panga.

1.6.2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Serta Geuchiek atau Sekretaris, yang terdapat di empat desa di dua kecamatan yaitu: Desa Krueng No, Desa Kuala Ligan di Kecamatan Sampoenit dan Desa Alue Abed, Desa Gunong Mantok di Kecamatan Panga.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Sumber data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan penunjang atau pendukung bahan kepustakaan suatu lembaga atau

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 225

berasal dari buku-buku yang membahas tentang dampak-dampak pemberian dana hibah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Adapun rujukan yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini diantaranya: buku karya Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, dan buku karangan Sayyid Sabiq dengan judul *Fiqh Sunnah*.

1.6.3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan. Untuk mengetahui kesesuaian data antara pemerintah dan masyarakat penulis juga melakukan wawancara di empat desa yang terdapat di dua kecamatan yaitu: Desa Krueng No, Desa Kuala Ligan yang terdapat di Kecamatan Samponiet dan Desa Alue Abed, Desa Gunong Mantok yang terdapat di Kecamatan Panga, masing-masing desa penulis mewawancarai Geuchik dan satu orang masyarakat di detiap desa.

b. Observasi

Dalam penelitian ini setelah melakukan wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, geuchik, dan masyarakat, penulis melakukan opservasi dengan cara mendatangi serta melihat langsung rumah, pekerjaan serta jumlah keluarga yang menjadi tanggungan. Untuk mengetahui kesesuai data dan fakta baik yang disampaikan oleh geuchik maupun masyarat.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang real dan sesuai dengan fakta di lapangan maka penulis mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dan mencatat segala yang penulis dapatkan di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu yang penulis dapatkan dari pihak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Geuchik di empat desa maupun masyarakat. Setelah itu penulis baru mengambil kesimpulan apakah masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan listrik atau tidak.

1.6.4. Langkah-langkah analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi suatu kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.²¹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, merujuk kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalan empiris disusun, diolah dan dikaji, kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²²

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor

²¹ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

²² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), hlm.7.

Bupati Aceh Jaya dan Geuchik di empat desa yang terdapat di dua kecamatan yaitu: Desa Krueng No, Desa Kuala Ligan di Kecamatan Sampoiniet dan Desa Alue Abed, Desa Gunong Mantok di Kecamatan Panga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang Tata Cara Pemerintah Aceh Jaya dalam Menyalurkan Bantuan Listrik dan Pandangan Hibah dalam Islam Terhadap Penyaluran Listrik di Kabupaten Aceh Jaya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang; pertama konsep pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari pengertian pemberdayaan masyarakat serta pendekatan dan aspek penting pemberdayaan, dan yang kedua konsep pemberian hibah yang terdiri dari; pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, serta tata cara pemberian hibah pemerintah daerah.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui program bantuan listrik di kabupaten Aceh Jaya (ditinjau menurut konsep hibah), yang meliputi profil Kabupaten Aceh Jaya, tata cara Pemerintah Aceh Jaya dalam memberikan bantuan listrik, dan tinjauan konsep hibah terhadap pemberian bantuan listrik di Kabupaten Aceh Jaya.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB II

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN HIBAH

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan.¹ Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²

Pemberdayaan tidak hanya sekedar merupakan perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi juga merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.³ Adapun yang dimaksud dengan perubahan di sini tidak saja

¹ Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang.: Alqaprint, 2006), hlm. 1-2.

² Mardikanto Totok, Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 51.

³ Ibid.,, hlm. 73.

perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dll.

Sejalan dengan pemahaman tentang pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, pemberdayaan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.⁴

2.1.2. Pendekatan dan aspek penting pemberdayaan

a. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

Pendekatan adalah suatu gaya yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*).⁵ Pendekatan ibarat bunyi kendang yang harus diikuti penabuh gemelan dan penarinya. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan.
- 2) Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan.
- 3) Pengembangan sumber daya manusia atau fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan.

b. Aspek penting pemberdayaan masyarakat

⁴ Mardikanto Totok, Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

⁵ Axinn, G.H, *Guideon Alternative Extension Approaches*, (Rame: FAO, 1998), hlm. 25.

Aspek penting pemberdayaan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu; dari prinsip-prinsip dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:⁶

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang, puas atau tidak senang, kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar pemberdayaan dimasa-masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa lainnya.

Sedangkan dari sisi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pembahasan ini di maksudkan untuk meliputi sebagai berikut:⁷

- 1) Perbaikan pendapatan, dengan pendapatan yang stabil dan meningkat dapat memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat.
- 2) Perbaikan lingkungan, dengan pendapatan meningkat diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

⁶ Mardikanto Totok, Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

⁷ Ibid.,, hlm. 111-112.

- 3) Perbaiki kehidupan, tingkat pendapatan dan lingkungan yang baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaiki masyarakat, keadaan kehidupan yang baik didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2. Konsep Hibah

2.2.1. Pengertian hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁸ Dalam redaksi yang lain diungkapkan, hibah adalah pemberian hak milik (*tamlik*), berupa barang (*'ain*) saat hidup tanpa bertendensi nilai tukar (*'iwadh*) karena mengikuti sunnah Rasul.⁹

Menurut Mazhab Hanbali hibah merupakan pemilikan dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharap imbalan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 323.

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁰

Di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 Pasal 1 juga dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Namun menurut Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.¹¹

Dalam KUH Perdata hibah atau penghibahan adalah suatu persetujuan atau perjanjian dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan, pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah

¹⁰ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 56.

¹¹ Permendagri Nomor 14 tahun 2016 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.

yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.¹² Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan harta itu kepadanya, maka itu bukan hibah melainkan pinjaman, dan jika dia memberikan sesuatu yang bukan harta, seperti khamar atau bangkai, maka pemberian itu bukanlah hibah.¹³

Dari beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan pergantian tersebut. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan

¹² Dadang Suawanda, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), hlm. 199

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm, 449.

tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal maka hal itu dinamakan wasiat.¹⁴

2.2.2. Dasar hukum

a. Al-Qur'an dan hadits

1) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan hibah antara lain: Surat al-Baqarah ayat 177, yang bunyinya:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat - malaikat, kitab - kitab, nabi - nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak - anak yatim, orang - orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang - orang yang meminta - minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang - orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan

¹⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 97.

mereka Itulah orang - orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah : 177).¹⁵

Asbabul nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, Imam Qurtubi dan Ibnu Munzir yang bersumber dari Qatadah: Bahwa turunnya ayat tersebut diatas sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah saw tentang “*al-birr*” (kebaikan), maka turunlah ayat ini.¹⁶

Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Surat Al-Maidah: 2).¹⁷

Surat al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.” (Surat Al-Munafiqun: 10).¹⁸

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sahm Al Nour, 2013), hlm. 27

¹⁶ Ath-Thabari, Jarir, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 134

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sahm Al Nour, 2013), hlm. 66.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahm Al Nour, 2013), hlm. 555.

Dari beberapa ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk saling membantu atau saling tolong-menolong, salah satu caranya adalah dengan pemberian hibah.

1) Hadits

Hadits tentang anjuran memberikan hibah;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا.^{١٩}

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw berpesan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena dalam hadiah yang terpenting adalah nilai tanda kasih antara pemberi dan penerima, sehingga jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting. Jangan karena sesuatu yang diberikan tidak begitu berharga atau tidak punya nilai ekonomis tinggi, membuat seseorang tidak memberi hadiah kepada orang lain. Dalam realitasnya, hadiah memang dimaknai sebagai perwujudan dari perhatian terhadap penerima hadiah. Hal ini membawa pada ketulusan dalam memberi. Nilai hadiah terletak pada perhatian yang diberikan bukan pada barang yang diberikan, terkadang seorang yang mendapatkan hadiah sangat bahagia meskipun jika dilihat dari harga barang tersebut tidak istimewa.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Adabul Mufrad*, (Birut: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm.180.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Aisyah juga menyebutkan bahwa Nabi saw pernah menerima hibah dan membalasnya, bunyi haditsnya adalah sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ
الْهِدْيَةَ وَيُنْتِيبُ عَلَيْهَا.²⁰

Artinya: Aisyah radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Rasulullah saw pernah menerima hadiah dan membalasnya.” (HR. Bukhari)

Dari hadits ini terlihat bahwa Nabi saw sangat menganjurkan untuk menerima pemberian yang diberikan oleh orang lain, dan dari hadits tersebut juga tersirat bahwa Nabi saw menganjurkan kepada yang menerima pemberian untuk membalas pemberian kepada orang yang telah memberi pemberian (hadiah).

Hadits tentang larangan meminta kembali hibah

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ
يَعُودُ فِي قَيْبِهِ.²¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata; Nabi saw bersabda:”Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkan bagaikan anjing yang muntah lalu mnelan kembali apa yang dimuntahkannya kedalam mulutnya. (HR.Bukhari).

Umar bin Khattab membantu seseorang dalam jihad di jalan Allah, dengan memberinya seekor kuda agar dia menggunakannya dalam peperangan. Namun

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 403.

²¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 91.

orang itu mengabaikan dan tidak mau mengurus kuda itu atau dia tidak pandai mengurusnya, sehingga kuda itu menjadi lemah, lalu Umar hendak membelinya dan dia sadar bahwa harga kuda itu tentu menjadi murah karena kondisinya yang lemah, tapi dia tidak berani langsung membelinya sebelum meminta pendapat Rasulullah saw tentang keinginannya itu, karena dia merasa ada yang menggajjal dalam hatinya, sebab dia termasuk orang yang mendapat ilham.²²

Maka Rasulullah saw melarangnya untuk membelinya walaupun dengan harga satu dirham, karena yang demikian itu keluar dari tujuan untuk Allah, janganlah engkau menuruti keinginan hatimu dan janganlah memikirkannya, dan agar orang yang diberi hibah tidak memberikan penawaran harga kepadamu, sehingga engkau menarik kembali sebagian sedekahmu. Di samping itu juga barang itu sudah lepas dari dirimu maka barang yang sudah diberikan itu tidak boleh kembali lagi kepadamu, karena itulah beliau menyebut menarik kembali pemberiannya sama seperti menarik kembali sedekahnya. Kemudian beliau memberikan contoh agar tidak menarik kembali sedekah yang sudah dikeluarkan, dengan suatu gambaran yang sangat menjijikkan, yaitu seperti anjing yang muntah, lalu dia menjilat kembali muntahannya itu. Hal ini untuk menunjukkan keburukan keadaan dan kehinaannya.

Konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut, oleh karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit atau

²² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), hlm. 811.

kecdewa dari orang yang diberi hibah.²³ Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat oleh orang lain, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator munafik.

Dalam hadits lain Rasulullah saw juga menyebutkan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا, إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ.²⁴

Artinya: Dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas radhiyallaahu 'anhuma bahwa Nabi saw bersabda, "tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya." (HR. Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Tirmizi dan Ibnu Hiban dan al-Hakim).

Hadits ini menjelaskan bahwasanya boleh meminta kembali pemberian, tetapi yang di perbolehkan hanyalah seorang ayah, sebab seorang ayah tau yang benar ataupun yang salah bagi anaknya, dan ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Seorang ayah diwajibkan untuk adil, mungkin dengan cara mengambil kembali apa yang sudah diberikan, ayah bisa adil terhadap anak-anaknya.

Hadits tentang tata cara pemberian hibah kepada anak:

²³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

²⁴ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz 6*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), hlm. 298.

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُهُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَازِجِعْهُ. وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلِقْ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: أَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, فَارْجِعْ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

Artinya: Dari Nu'man bin Basyir radhiyallaahu 'anhu bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah saw. dan berkata, "Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku." Lalu Rasulullah saw. bertanya, "apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab, "tidak." Rasulullah saw. bersabda, kalau begitu, tariklah kembali." Dalam suatu lafazh, "menghadaplah ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda, "apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya? Ia menjawab, "tidak." Beliau bersabda, "takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu." Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu." (Muttafaq 'alaih)²⁵

Bagi siapa pun dalam masalah pemberian tidak dibolehkan mengutamakan sebagian anaknya atas sebagian yang lain, karena hal itu akan menanamkan permusuhan dan dapat mendorong terputusnya hubungan yang diperintah oleh Allah SWT untuk terus dijaga. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad, Ishaq, Tsauri, Thawus, dan sebagian ulama Mazhab Maliki mengatakan; mengutamakan sebagian anak adalah kebatilan dan kezhaliman, dan orang yang melakukannya wajib untuk membatalkannya.²⁶

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 401.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013) cetakan V, hlm. 456.

Menurut Imam Ahmad, pengutamaan sebagian anak atas sebagian yang lain diharamkan jika tidak ada alasan atau sebab yang mengharuskan pengutamaan maka tidak ada halangan untuk melakukan itu. Penulis *al-Mugni* berkata, “jika dia mengkhususkan seorang dari mereka karena suatu hal yang mengharuskan pengkhususannya, seperti kebutuhan, penyakit kronis, kebutaan, banyaknya anggota keluarga, atau kesibukan dengan ilmu dan keutamaan-keutamaan lainnya, atau dia mengalihkan pemberian dari seorang anaknya karena kefasikan dan bid’ahnya, atau sang anak akan menggunakan dan membelanjakan apa yang di ambalnya untuk mendurhakai Allah, maka dari Ahmad telah diriwayatkan sesuatu yang dibolehkan hal itu, yaitu perkataannya tentang pengkhususan wakaf untuk sebagian dari mereka, ‘itu tidak apa-apa jika karena kebutuhan, dan aku makruhkan jika didasarkan kepada egoisme’, dan pemberian itu semakna dengan wakaf.²⁷ Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi, Syafi’I, Maliki, dan jumhur ulama berpendapat bahwa menyetarakan anak-anak dalam pemberian hibah adalah hal yang dianjurkan, dan pengutamaan sebagian dari mereka dimakruhkan.

b. Undang-undang

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yaitu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian hibah dan bantuan sosial. Namun bantuan hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

²⁷ Ibid.,, hlm. 456.

39 Tahun 2012. Kemudian diubah menjadi Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.²⁸

2.1.3. Rukun dan syarat hibah

a. Rukun hibah

Hibah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah, Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:²⁹

- 1) Orang yang menghibahkan (*al-wahid*).
- 2) Orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*).
- 3) Pemberiannya (*al-hibah*).

Sedangkan, Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* mengatakan hibah dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.³⁰ Adapun rukun hibah menurut Jumhur ulama rukun hibah ada empat, yaitu antara lain:

- 1) Adanya orang yang member (*al-wahib*).
- 2) Adanya orang yang diberi (*al-muhublah*).
- 3) Adanya benda yang diberikan (*al-mauhub*).
- 4) *Sighat* atau semua yang bisa berimplikasi pada *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat hibah.

²⁸ Dadang Suwanda, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), hlm. 38.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4 (Qahirah: Dar Ass Salam, 2006), hlm. 2023.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm. 480.

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam hibah, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah dan benda yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat, antara lain yaitu:

1) Syarat orang yang berhibah

Orang yang berhibah disyaratkan untuk memenuhi hal-hal berikut ini:

- a) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan
- b) Tidak dilarang membelanjakan hartanya dengan salah satu penyebab pelarangan.
- c) Memiliki kebebasan kehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.³¹

2) Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah itu tidak sah. Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diterima walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.³²

3) Syarat barang yang dihibahkan

Berikut ini merupakan barang yang disyaratkan untuk dihibahkan.³³

- a) Barang benar-benar ada.

³¹ Ibid.,, hlm. 453.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm. 453.

³³ Ibid.,, hlm. 453-454

- b) Merupakan harta yang memiliki nilai, Para ulama mazhab Hanbali membolehkan untuk menghibahkan anjing yang boleh dipelihara dan barang najis yang boleh dimanfaatkan.
- c) Bisa dimiliki. Artinya, kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan, dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ketangan yang lain. Karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, atau masjid dan mushalla.
- d) Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang yang dihibahkan harus bisa dipisahkan dan diserahkan agar bisa dimiliki oleh orang yang diberi hibah.
- e) Merupakan milik pribadi. Artinya, barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama. Sebagaimana dalam penggadaian, serah terima barang tersebut tidak sah kecuali jika ia adalah milik pribadi. Sementara itu, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat, barang milik bersama yang belum dibagi boleh dihibahkan.

Menurut Para Ulama Mazhab Maliki, diperbolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti unta yang kabur, buah yang belum tampak matang, dan barang yang dirampas.³⁴

2.1.4. Jenis-jenis bantuan hibah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm. 454.

Pada dasarnya segala benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak termasuk segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda tersebut benar-benar ada.
- b. Benda tersebut mempunyai nilai.
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat di alihkan.
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.³⁵

2.1.5. Tata cara penyaluran hibah

a. Tata Cara Penyaluran Hibah Dalam Islam

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa barang yang dihibahkan langsung dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah begitu akad terlaksana. Serah terima barang tersebut sama sekali tidak disyaratkan, karena seperti halnya jual beli, pada pokoknya akad-akad tetap sah tanpa disyaratkan adanya serah terima. Ini pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad, Malik, dan Abu Tsaur. Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang berhibah dan diberi hibah meninggal sebelum dilakukan serah terima, maka hibah tidak batal karena begitu akad terlaksana, barang yang dihibahkan telah menjadi milik orang yang diberi hibah. Sementara itu Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, serah terima adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama serah terima belum terlaksana, maka hibah

³⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76-78.

tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah. Jika orang yang diberi hibah atau orang yang berhibah meninggal sebelum serah terima, maka hibah tersebut batal.³⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 691 juga disebutkan: “Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah.” Sedangkan dalam Pasal 689 juga menyebutkan bahwa; “Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.”³⁷

b. Tata cara pemberian hibah pemerintah daerah

Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat:³⁸

- 1) Pemberi dan penerima hibah.
- 2) Tujuan pemberian hibah.
- 3) Besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- 4) Hak dan kewajiban.
- 5) Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah.
- 6) Tata cara pelaporan hibah.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm. 454.

³⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 214

³⁸ Dadang Suwanda, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014) hlm. 144

Berdasar uraian tersebut, penyaluran dana hibah dapat diberikan setelah dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah tersebut.



BAB III

PEBERDAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PEROGRAMBANTUAN LISTRIK DI KABUPATEN ACEH JAYA (DI TINJAU MENURUT KONSEP HIBAH)

3.1. Profil Kabupaten Aceh Jaya

3.1.1. Sejarah Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Awalnya dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke 16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumereuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah Kecamatan Daya saat ini.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan *onderafdeeling* dari *afdeeling westkust van Atjeh* (Aceh Barat), salah satu dari empat *afdeeling* wilayah kresidenan Aceh. dari *afdeeling westkust van Atjeh* merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai Barat Aceh dari Gunung Geurute sampai daerah Singkil dan Kepulauan Semeulu. Afdeeling ini dibagi menjadi enam *onderafdeeling*, yaitu:¹

¹ www.acehjaya.co.id, diakses tanggal 30 oktober 2018.

- a. Meulaboh dengan Ibukotanya Meulaboh.
- b. Tjalang, dengan Ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet).
- c. Landchapnya meliputi Keulueng, Kuala Daya, Lambeusoe, Kuala Unga, Lhoek Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee, dan Teunom.
- d. Tapak Tuan dengan Ibukotanya Tapak Tuan.
- e. Siemulu dengan Ibukotanya Sinabang.
- f. Zuid Atjeh dengan Ibukotanya Bakongan.
- g. Singkil dengan Ibukotanya Singkil.

Pada zaman penjajahan Jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan wilayah. *Afdeeling* diubah menjadi *bunsyu* yang dikepalai seorang *bunsyucho*, *onderafdeeling* menjadi *gun*, yang dikepalai seorang *Guncho*, yang dikepalai seorang *Shoncho*. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Seumelu. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari kabupaten induk menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.²

3.1.2. Gambaran umum Kabupaten Aceh Jaya

² Acehjayakab.go.id/index.php/page/1/sejarah-kabupaten-acehjaya, diakses tanggal 30 oktober 2018.

Kabupaten Aceh Jaya terletak pada koordinat $04^{\circ}22' - 05^{\circ}16'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}02' - 96^{\circ}03'$ Bujur Timur dengan luas daerah 3.727 km^2 atau 372.700 ha . Kecamatan Sampoeniet merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 27 persen (1.011 km^2), sedangkan kecamatan Panga mempunyai luas wilayah tekecil yaitu sekitar 8 persen (307 km^2), dari wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Secara geografis kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera India. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat pemukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun pemukiman disepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada disepanjang pantai wilayah ini.

Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Teunom, Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Indra Jaya, dan Kecamatan Jaya, dengan jumlah total penduduk 86.058 jiwa dan jumlah penduduk miskin 2017-2018 mencapai 6.524 keluarga.³

Sektor pertanian merupakan pekerjaan masyarakat Aceh Jaya yang paling dominan, sekitar 31,65 persen pembangunan di Aceh Jaya pada tahun 2016 merupakan dukungan dari sektor pertanian. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun

³ Dokumen Badan Statistik Aceh Jaya, dilihat Tanggal 8 November 2018.

2016 grafiknya terus menanjak naik,⁴ hal itu disebabkan ketertarikan masyarakat di bidang pertanian sangat tinggi dan didukung dengan pendapatan yang besar bagi masyarakat di bidang pertanian.

Kecamatan Panga merupakan satu kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Teunom ini berdiri tahun 2000, kala itu Kabupaten Aceh Jaya masih merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Barat. Di kecamatan Panga ini terdapat 20 gampong antara lain; Gampong Kuta Tuha, Tuwie Kareung, Ladang Baro, Pantan Krueng, Glee Putoh, Alue Pande, Batee Metudong, Gampong Harapan, Gunong Buloh, Tuwie Empeuk, Alue Abed, Gunong Mantok, Alue Raya, Alue Tengoh, Babah Ceupan, Tuwie Kayee, Keude Panga, dan Pantan Kabu. Jumlah penduduk keseluruhan di kecamatan ini mencapai 6.566 keluarga dan penduduk yang tergolong miskin mencapai 1.952 keluarga.⁵

Kecamatan Panga sendiri berbatasan dengan Kecamatan Teunom diarah timur, Kecamatan Krueng Sabee diarah barat, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Pidie di utara. Kecamatan ini berjarak 175 km dari Banda Aceh Ibukota Provinsi Aceh dan 25 km dari Calang Ibukota Kabupaten Aceh Jaya.

Kecamatan Sampoiniet merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dengan Ibukota Lhoek Kruet. Lhoek Kruet sendiri terletak sekitar 40 km dari Calang yang merupakan ibukota kabupaten sekitar 25-30 menit perjalanan jika dengan motor atau mobil. Di kecamatan ini terdapat 19 gampong antara lain; Gampong Lhoek Kruet, Meunasah Kulam, Kuala Ligan, Babah Nipah, Crak Mong, Alue Groe, Krueng Ayon, Krueng No, Cot Langsung, Blang Monlung,

⁴ Dokumen Badan Statistik Aceh Jaya dilihat Tanggal 8 November 2018.

⁵ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Camat, Tanggal 14 Mei 2018.

Ligan, Semantok, Ie Jerengh, Ranto Sabon, Cot Punti, Kuala Bakong, Jempheuk, Mata Ie. Jumlah penduduk di Kecamatan Sampoenit ini adalah 6.457 keluarga dan yang tergolong kurang mampu (miskin) 1.359 keluarga.⁶

3.2. Tata Cara Pemerintah Aceh Jaya Dalam Menyalurkan Listrik Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu (miskin) melalui bantuan listrik ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya. Untuk menentukan penerima bantuan listrik ini pihak pemerintah kabupaten membuat beberapa kriteria, yaitu:⁷

a. Keluarga miskin,

Keluarga miskin yang dimaksud oleh Pemerintah Aceh Jaya adalah orang dan atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).⁸

Geuchik Gampong Alue Abed dalam menentukan keluarga miskin hampir sama dengan pemerintah kabupaten yaitu melihat bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.⁹ Numun Geuchik Hasballah yang merupakan

⁶ Hasil Wawancara dengan Staf Kantor Camat Kecamatan Sampoiniet, Tanggal 20 April 2018.

⁷ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

⁸ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, tanggal 30 Oktober 2018.

⁹ Hasil Wawancara dengan Geuchik Satri Sulaiman, Tanggal 26 Oktober 2018.

Geuchik Gampong Gunong Mantok mengatakan bahwa dalam menentukan penerima bantuan listrik gratis ini, kami terutama sekali melihat kondisi rumah dan pekerjaan masyarakat tersebut, kemudian baru menentukan apakah masyarakat tersebut layak menerima bantuan atau tidak.¹⁰

Sedangkan Geuchik Gampong Kuala Ligan hampir sama juga seperti yang dilakukan pemerintah kabupaten, yaitu dengan melihat terutama rumah tempat tinggal apakah sudah layak atau belum, kemudian pekerjaan sehari-hari dan jumlah uang yang didapat setiap hari apakah cukup untuk menghidupi keluarganya untuk hari itu apabila tidak cukup maka digolongkan kedalam kelompok miskin.¹¹ Sedangkan Geuchik Bustamam mengatakan bahwa dalam menentukan keluarga miskin di Gampong Krueng No sangat sulit karena rata-rata pekerjaan masyarakat adalah nelayan sehingga keadaan cuaca dan hasil laut sangat menentukan kondisi kehidupan masyarakat Gampong Krueng No, makanya hampir setengah masyarakat di Gampong Krueng No kami kategorikan miskin.¹²

b. Memiliki tempat tinggal

Setiap keluarga miskin yang ingin menerima bantuan ini harus memiliki tempat tinggal. Satri Sulaiman selaku Geuchik Gampong Alue Abed mengatakan bahwa beliau menyampaikan kepada seluruh masyarakat miskin yang ingin menerima bantuan listrik gratis dari pemerintah untuk mengusahakan adanya tempat tinggal, dan beliau juga mengatakan adanya satu masyarakat di Gampong Alue Abed tidak bisa mendapatkan bantuan listrik ini karena belum memiliki

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Geuchik Hasballah, Tanggal 27 Oktober 2018.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Geuchik Mahmuddin, Tanggal 27 Oktober 2018.

¹² Hasil Wawancara dengan Geuchik Bustamam, Tanggal 16 November 2018.

tempat tinggal.¹³ Hal tersebut dibenarkan oleh Azwar selaku salah satu tokoh masyarakat Gampong Alue Abed, beliau mengatakan bahwa Geuchik Gampong Alue Abed menyampaikan kepada setiap masyarakat yang ingin menerima bantuan listrik gratis ini harus memiliki tempat tinggal.¹⁴

- c. Memiliki KTP Aceh Jaya dan minimal sudah tinggal di Kabupaten Aceh Jaya selama 3 (tiga) tahun.

Apabila tidak memiliki KTP dan belum sampai tiga tahun tinggal di Kabupaten Aceh Jaya maka bantuan listrik gratis ini tidak bisa diurus, walaupun masyarakat tersebut benar-benar miskin. Geuchik Mahmuddin juga menyampaikan bahwa banyak masyarakat pendatang di Gampong Kuala Ligan yang tergolong miskin namun beliau mengatakan bahwa tidak bisa membantu masyarakat tersebut untuk menerima bantuan listrik ini karena tidak memiliki KTP Aceh Jaya.¹⁵

Geuchik Bustamam juga mengatakan hal yang sama bahwa di Gampong Krueng No ada beberapa orang pendatang yang sudah memiliki tempat tinggal namun jika melihat kondisi sehari-hari masyarakat tersebut tergolong miskin namun beliau tidak bisa membantu masyarakat tersebut karena belum memiliki KTP Aceh Jaya.¹⁶ Hal yang sama juga disampaikan Journaini beliau mengatakan bahwa di Gampong Krueng No ada beberapa masyarakat pendatang namun tidak mendapatkan bantuan listrik gratis ini walaupun terlihat kondisinya termasuk miskin.

¹³ Hasil Wawancara dengan Satri Sulaiman, Tanggal 26 Oktober 2018.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Azwar, Tanggal 26 Oktober 2018

¹⁵ Hasil wawancara dengan Geuchik Mahmuddin, Tanggal 27 Oktober 2018.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Geuchiek Bustamam, Tanggal 16 November 2018.

- d. Harus ada surat keterangan keluarga miskin yang dikeluarkan oleh geuchik setempat.

Geuchik Satri Sulaiman mengatakan bahwa beliau harus membuat surat keterangan miskin kepada semua masyarakatnya yang akan diajukan kepihak kecamatan untuk menerima bantuan listrik gratis ini.¹⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Kuala Ligan beliau mengatakan bahwa semua masyarakat yang akan beliau ajukan untuk menerima bantuan listrik gratis harus beliau keluarkan surat keterangan miskin semuanya.¹⁸ Azwar selaku salah satu masyarakat penerima bantuan listrik ini juga membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan harus mengurus surat keterangan kurang mampu (miskin) kepada geuchik.¹⁹

- e. Nama-nama penerima harus diusulkan oleh geuchik ke pihak kecamatan masing-masing, kemudian pihak kecamatan mengusulkan nama-nama tersebut ke pemerintah kabupaten Aceh Jaya.

Geuchik Bustamam mengatakan bahwa semua nama-nama masyarakat calon penerima bantuan listrik ini yang sudah lengkap semua syarat-syaratnya harus beliau ajukan kepihak kecamatan untuk kemudian pihak kecamatan mengajukannya kepihak Pemerintah Kabupaten Jaya, kemudian masyarakat calon penerima bantuan ini menunggu kabar dari pihak kabupaten. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya meminta kepada setiap geuchik untuk mengajukan ulang para calon penerima bantuan listrik gratis ini, apabila di tahun depan masyarakat yang di tahun ini miskin dan menerima bantuan maka di tahun

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Geuchik Satri Sulaiman, Tanggal 26 Oktober 2018.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Geuchik Mahmuddin, Tanggal 27 Oktober 2018.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Azwar, Tanggal 26 Oktober 2018.

depan harus diajukan lagi, tetapi apabila di tahun depan sudah tergolong mampu maka tidak boleh diajukan lagi.²⁰

Sedangkan Geuchik Gampong Alue Abed mengatakan bahwa permintaan pengajuan nama-nama keluarga miskin biasanya diminta oleh Pemerintah Aceh Jaya setiap akhir tahun, kebiasannya antara bulan Oktober dan November atau sebelum anggaran disahkan oleh pemerintah kabupaten. Dan setiap tahun masyarakat yang menerima bantuan listrik gratis ini harus diajukan ulang, apabila masyarakat yang menerima di tahun lalu namun sudah tergolong mampu di tahun ini maka masyarakat tersebut tidak boleh diajukan lagi untuk menerima bantuan listrik gratis ini.²¹

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya mengatakan alasan pemerintah meminta kepada para geuchik untuk mengajukan ulang para penerima bantuan ini agar semua masyarakat yang tergolong miskin yang berada digampong tersebut mendapatkan bantuan listrik ini, dan juga untuk menghindari adanya masyarakat yang tergolong mampu yang menerima bantuan ini. Dan kebiasaan pemerintah kabupaten meminta geuchik mengajukan ulang penerima bantuan ini antara bulan Oktober dan November.²²

Pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran listrik secara gratis untuk masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Jaya ini sudah berjalan selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2014-2018.²³ Di setiap tahunnya terdapat perbedaan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Geuchik Bustamam, Tanggal 16 November 2018.

²¹ Hasil Wawancara dengan Geuchik Satri Sulaiman, Tanggal 26 Oktober 2018.

²² Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

²³ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

masyarakat yang menerima bantuan listrik ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.²⁴

Tabel I. Penerima bantuan listrik tahun 2014 M.

No	Kecamatan	Pembayaran		Jumlah
		Rekening	Pasang Baru	
1	Jaya	1.336	187	1.523
2	Indra Jaya	807	46	853
3	Sampoiniet	725	252	977
4	Darul Hikmah	817	314	1.131
5	Setia Bakti	715	171	886
6	Krueng Sabee	1307	244	1551
7	Panga	978	293	1271
8	Pasie Raya	785	309	1094
9	Teunom	1343	168	1511
Total		8813	1984	10.797

Sumber: BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya.

Tabel II. Penerima bantuan listrik tahun 2015 M.

No	Kecamatan	Meteran Analog		Meteran Pra Bayar		Pasang Baru	Salah Nomor	Jumlah Pelanggan
		2 AMP	4 AMP	2 AMP	4 AMP			
1	Jaya	936	428	38	246	87	72	1.834
2	Indra Jaya	342	461	34	124	113	3	1.077
3	Sampoiniet	21	330	12	482	266	13	1.124
4	Darul Hikmah	327	418	418	162	130	80	1.279

²⁴ Dokumentasi BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya dilihat Tanggal 30 Oktober 2018.

5	Setia Bakti	317	290	176	587	122	77	1.559
6	Krueng Sabee	361	758	117	493	92	143	1.964
7	Panga	353	616	116	474	202	160	1.921
8	Pasie Raya	323	78	247	525	119	48	1.340
9	Teunom	919	817	73	314	176	334	2.633
Total		3.761	4.105	1.231	3.407	1.297	930	14.731

Sumber: BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya.

Tabel III. Penerima bantuan listrik tahun 2016 M.

No	Kecamatan	Meteran		Meteran Pra Bayar		Pasang Baru	Salah Nomor	Jumlah Pelanggan
		2 AMP	4 AMP	2 AMP	4 AMP			
1	Jaya	954	427	38	325	6	84	1.834
2	Indra Jaya	341	460	36	228	8	4	1.077
3	Sampoiniet	21	329	12	711	18	33	1.124
4	Darul Hikmah	163	325	182	507	21	81	1.279
5	Setia Bakti	317	280	177	657	47	81	1.559
6	Krueng Sabee	360	763	120	568	15	138	1.964
7	Panga	354	616	113	621	51	166	1.921
8	Pasie Raya	328	76	245	627	27	37	1.340
9	Teunom	936	824	91	473	20	289	2.633
Total		3.774	4.100	1.014	4.717	213	913	14.731

Sumber: BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya.

Tabel IV. Penerima bantuan listrik tahun 2017 M.

No	Kecamatan	Meteran		Pasang Baru	Jumlah
		2 AMP	4 AMP		
1	Jaya	1.162	758	313	2.233

2	Indra Jaya	373	707	169	1.249
3	Sampoiniet	46	996	171	1.213
4	Darul Hikmah	355	711	124	1.190
5	Setia Bakti	459	855	133	1.447
6	Krueng Sabee	446	1.238	2140	1.824
7	Panga	360	965	142	1.467
8	Pasie Raya	529	700	130	1359
9	Teunom	979	1.304	205	2.488
Total		4.709	8.234	1.524	14.470

Sumber: BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya.

Tabel V. Penerima bantuan listrik tahun 2018 M.

No	Kecamatan	Meteran		Pasang Baru	Jumlah Pelanggan
		2 AMP	4 AMP		
1	Jaya	241	389	184	814
2	Indra Jaya	49	216	94	359
3	Sampoiniet	27	870	76	973
4	Darul Hikmah	172	419	44	635
5	Setia Bakti	209	672	84	965
6	Krueng Sabee	168	604	77	849
7	Panga	102	501	56	659
8	Pasie Raya	264	603	127	994
9	Teunom	97	410	59	566
Total		1.329	4.684	801	6.814

Sumber: BP2KSDM Kantor Bupati Aceh Jaya.

Perbedaan penerima di setiap tahunnya disebabkan oleh pemerintah desa (geuchik) yang mengajukan penerima bantuan ini ke pihak kecamatan berbeda-beda jumlahnya tiap tahun, sehingga pihak kecamatan mengajukan ke pihak kabupaten juga dengan jumlah yang berbeda. Semua masyarakat miskin yang diajukan oleh setiap kecamatan ke pemerintah, semuanya mendapat bantuan listrik.²⁵

Geuchik Satri Sulaiman mengatakan bahwa perbedaan pengajuan data penerima dari pihak gampong setiap tahunnya disebabkan oleh keadaan masyarakat yang selalu berubah setiap tahunnya, misalnya tahun ini ia tergolong kurang mampu tapi tahun depan ia sudah termasuk mampu karena rata-rata masyarakat adalah pekerjaannya petani, jadi jika hasil panennya banyak dan tidak jatuh harga pasar maka kehidupannya dapat berubah dalam seketika. Dan jumlah keluarga di Gampong Alue Abed untuk tahun 2018 ini berjumlah 45 KK dengan jumlah keluarga yang tergolong kurang mampu (miskin) berjumlah 16 keluarga, kesemuanya kuarga kurang mampu (miskin) sudah mendapatkan bantuan listrik gratis kecuali satu orang yang tidak mendapatkan, itu karena beliau tidak mau mengubah meteran dari analog ke pra bayar.²⁶

Salah seorang masyarakat Gampong Alue Abed yang penulis wawancarai beliau mengatakan bahwa ada tiga keluarga lagi yang tergolong kurang mampu (miskin) yang tidak mendapatkan bantuan listrik gratis di gampong ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh masyarakat tersebut tidak mendukung pemerintah di pemilihan kepala daerah, karena di Gampong Alue Abed timses pemerintah

²⁵ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Geuchik Satri Sulaiman, Tanggal 26 Oktober 2018.

sangat mengintervensi geuchik dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan untuk menerima bantuan listrik gratis.²⁷

Geuchik Gampong Krueng No juga mengatakan bahwa perbedaan pengajuan data dari pihak gampong disebabkan oleh keadaan masyarakat yang berubah, terkadang masyarakat yang tahun ini mampu tetapi tahun depan sudah tidak mampu (tergolong miskin), hal itu disebabkan faktor usia, sakit, dan hasil nelayan yang tidak baik. Adapun jumlah keluarga Gampong Krueng No tahun 2018 berjumlah 118 KK dan yang tergolong kurang mampu (miskin) 59 KK. Semua keluarga kurang miskin sudah mendapatkan bantuan listrik gratis ini.²⁸

Salah seorang masyarakat Gampong Krueng No mengatakan bahwa dalam pengajuan penerima bantuan ini geuchik hanya mengajukan masyarakat yang sependapat dengan beliau saja, sehingga ada beberapa masyarakat yang tergolong miskin terabaikan karena masyarakat tersebut berbeda pendapat dengan geuchik, namun di sisi lain masyarakat yang tergolong mampu juga mendapatkan bantuan listrik ini karena sependapat dengan geuchik. Beliau juga menambahkan bahwa dari pengamatan beliau sebagai masyarakat biasa ada lima keluarga lagi yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan listrik gratis.²⁹

Geuchik Gampong Kuala Ligan juga mengatakan perbedaan pengajuan data penerima bantuan listrik gratis ini disebabkan karena di setiap tahunnya ada masyarakat kurang mampu (miskin) yang berpindah ketempat lain untuk mencari

²⁷ Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Masyarakat Gampong Alue Abed, Tanggal 26 oktober 2018.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Geuchik Bustamam, Tanggal 16 November 2018.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Jurnaini, tanggal 28 Oktober 2018.

pekerjaan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.³⁰ Di Gampong Kuala Ligan sendiri memiliki jumlah keluarga 150 KK dan yang menerima bantuan listrik empat puluh dua keluarga. Jumlah keluarga miskin menurut penilaian saya sebagai geuchik memang empat puluh dua keluarga. Namun dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Gampong Kuala Ligan beliau mengatakan bahwa bantuan listrik gratis ini yang mendapatkan bukan hanya keluarga miskin akan tetapi ada beberapa keluarga yang tergolong mampu juga mendapatkan bantuan listrik ini, dan ada sebagian lagi keluarga miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan ini. Hal itu terjadi karena banyaknya aparatur gampong yang ikut mengintervensi geuchik dalam mengajukan penerima bantuan listrik gratis ini.³¹

Hasballah selaku Geuchik Gampong Gunong Mantok juga menyebutkan perbedaan pengajuan data permohonan bantuan listrik untuk masyarakat miskin ini disebabkan banyaknya penambahan penduduk, dan keluarga yang tergolong miskin setiap tahunnya berbeda jumlahnya. Jumlah keluarga miskin di Gampong Gunong Mantok dari hasil musyawarah dengan aparatur gampong untuk tahun 2018 berjumlah dua belas keluarga dari total jumlah 88 KK, dan yang mendapatkan bantuan listrik dua belas keluarga.³² Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah seorang masyarakat yang penulis wawancarai yaitu Muazzin, beliau mengatakan bahwa semua masyarakat miskin di Gampong Gunong Mantok sudah menerima bantuan listrik gratis dari Pemerintah Aceh Jaya, adapun

³⁰ Hasil Wawancara dengan Geuchik Mahmuddin, Tanggal 17 November 2018.

³¹ Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Masyarakat Gampong Kuala Ligan, tanggal 29 Oktober 2018.

³² Hasil Wawancara dengan Geuchik Gampong Gunong Mantok, Tanggal 27 Oktober 2018.

masyarakat yang tidak menerima bantuan listrik ini disebabkan karena masyarakat tersebut tidak mau merubah meteran dari analog ke pra bayar.

Pihak Pemerintah Aceh Jaya juga mengatakan bahwa mulai tahun 2018, penerima bantuan listrik gratis harus mengalihkan meteran mereka dari analog ke pra bayar, jika masyarakat kurang mampu tidak mau mengalihkan meteran mereka, maka bantuan listrik gratis ini tidak disalurkan lagi oleh pemerintah. Pemerintah melakukan langkah seperti ini untuk mengurangi beban APBK dalam menjalankan program bantuan listrik, karena pemerintah pada beberapa tahun awal dalam menjalankan program bantuan listrik gratis sempat terjadi penunggakan pembayaran ke pihak PLN karena jumlah tanggungan yang harus dibayar cukup banyak, maka mulai tahun 2018 pemerintah memberikan bantuan listrik gratis ini dalam bentuk *voucher* dimana setiap keluarga mendapat 50 ribu pulsa per bulan.³³

Geuchik Kuala Ligan juga mengatakan bahwa mulai tahun 2018 penyaluran listrik gratis ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah hanya mau memberikan bantuan ini kepada masyarakat kurang mampu yang mau mengalihkan meteran mereka ke pra bayar, adapun cara pemerintah memberikannya adalah dengan memberikan *voucher* kepada setiap keluarga penerima sebesar 50 ribu pulsa per bulan.³⁴ Geuchik gampong Alue juga mengatakan bahwa sejak tahun 2018 para penerima bantuan listrik gratis harus mengalihkan meteran mereka dari analog ke pra bayar, adapun jumlah

³³ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Geuchik Mahmuddin, Tanggal 17 November 2018.

biaya yang ditanggung pemerintah per bulan adalah 50 ribu per keluarga.³⁵ Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang masyarakat penerima bantuan, beliau mengatakan bahwa sejak tahun 2018 untuk menerima bantuan listrik gratis harus mengalihkan meteran dari analog ke pra bayar, kemudian baru pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk *voucher* sebesar 50 ribu pulsa per bulan.³⁶

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui penyaluran bantuan listrik gratis ini Pemerintah Aceh Jaya tidak terjun ke lapangan langsung untuk meninjau kondisi masyarakat yang akan menerima bantuan listrik ini, akan tetapi pemerintah meminta data dari geuchik di setiap gampong, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan geuchik yang melihat, menilai, dan mengajukan ke kecamatan secara langsung.³⁷ Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa dalam penyaluran listrik gratis ini pemerintah tidak pernah datang ke desa (gampong) untuk melihat kondisi masyarakat yang menerima bantuan listrik gratis ini, padahal masyarakat mengharapkan pemerintah untuk terjun langsung kelapangan untuk meninjau para penerima bantuan listrik ini, karena masih ada atau dapat dikatakan hampir di setiap gampong masyarakat yang tergolong mampu yang menerima bantuan listrik ini, di samping itu juga ada beberapa orang yang tergolong miskin namun tidak mendapatkan bantuan listrik gratis ini.³⁸

³⁵ Hasil Wawancara dengan Geuchik Gampong Alue Abed, Tanggal 26 Oktober 2018.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat gampong Kuala Ligan, Tanggal 29 Oktober 2018.

³⁷ Hasil Wawancara dengan salah Satu Masyarakat Gampong Kuala Ligan, Tanggal 28 Oktober 2018.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat Gampong Alue Abed, Tanggal 27 Oktober 2018.

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui penyaluran bantuan listrik gratis ini memiliki beberapa kendala yang di hadapi pemerintah antara lain; terbatasnya dana APBK, serta jumlah penduduk yang berada dibawah kemiskinan masih tinggi.³⁹ Salah seorang masyarakat juga mengatakan sebenarnya program pemberian bantuan listrik gratis yang dilakukan Pemerintah Aceh Jaya sangat bagus, karena listrik sudah termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat hampir disetiap pelosok gampong yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, maka pada dasarnya dengan adanya bantuan listrik ini sangat membantu masyarakat dan juga sekaligus meringankan beban yang harus mereka tanggung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang disayangkan bantuan listrik ini masih banyak yang belum tepat sasaran dan banyak terjadi penyelewengan penerima, hal itu baik yang disebabkan oleh aparatur gampong sendiri ataupun pihak-pihak lainnya.⁴⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam menyalurkan bantuan listrik gratis Pemerintah Aceh Jaya membuat kriteria khusus bagi para penerimanya, sehingga sasaran dari bantuan listrik ini jelas. Namun yang disayangkan dalam penyaluran bantuan listrik gratis ini di lapangan masih ada keluarga yang tergolong miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan listrik gratis ini. Sedangkan sebagian masyarakat yang tergolong mampu tetapi juga mendapatkan bantuan, padahal jelas di dalam kriteria penerima bantuan ini disebutkan yang berhak menerima bantuan listrik gratis adalah keluarga miskin.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya, Tanggal 30 Oktober 2018.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Jurnaini Masyarakat Gampong Krueng No, Tanggal 16 November 2018.

Di dalam penyaluran listrik gratis ini terlihat jelas bahwa pemerintah memberi wewenang penuh kepada geuchik untuk menentukan dan mengajukan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan listrik gratis ini, namun dalam menentukan nama-nama tersebut terlihat bahwa kebanyakan gampong adanya aparatur-aparatur gampong dan para tim sukses pemerintah di pemilihan kepala daerah yang juga ikut mengintervensi geuchik di dalam menentukan penerima bantuan listrik, sehingga di dalam pengajuan nama penerima bantuan ini tidak semua nama masyarakat miskin dicantumkan, dan masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan listrik karena mampu bisa mendapatkan bantuan listrik ini disebabkan intervensi tersebut. Seharusnya pihak pemerintah daerah turun kelapangan secara langsung atau membentuk tim khusus untuk meninjau ke lapangan dan mengecek para penerima bantuan listrik gratis ini, sehingga apabila tidak layak menerima bantuan dapat dibatalkan langsung oleh pihak pemerintah dengan begitu percecokan antar masyarakat pun dapat dihindari. Listrik gratis ini merupakan program yang sangat bagus bagi keluarga miskin, karena dengan adanya listrik di rumah-rumah mereka dapat mengurangi terjadinya resiko kesenjangan sosial di antara masyarakat.

3.3. Pandangan Hibah dalam Islam terhadap Penyaluran Listrik di Kabupaten Aceh Jaya

Jika ditinjau menurut konsep hibah dalam Islam, seharusnya Pemerintah Aceh Jaya dalam menyalurkan bantuan listrik kepada masyarakat kurang mampu melalui hibah berpedoman kepada pemberian hibah orang tua kepada anaknya, karena pemerintah itu sama seperti orang tua dan masyarakat sama seperti anak.

Maka pemerintah sebagai orang tua harus bersikap bijak dan adil kepada semua masyarakat dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian hibah listrik gratis, artinya semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan listrik gratis dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Jika Pemerintah Aceh Jaya ingin membedakan masyarakat dalam pemberian listrik gratis ini dengan menghususkan penerimanya yaitu masyarakat miskin, sesuai dengan pendapat para ulama dalam pemberian hibah kepada anak hal tersebut dibolehkan berdasarkan hal tertentu, seperti kebutuhan, penyakit kronis, kebutaan, banyaknya anggota keluarga, atau kesibukan dengan ilmu dan keutamaan-keutamaan lainnya. Pemberian hibah oleh Pemerintah Aceh Jaya dalam bentuk penyaluran listrik gratis dengan menghususkan penerimanya adalah keluarga miskin, dengan tujuan melalui pemberian listrik kepada keluarga miskin dapat meminimalisir terjadinya resiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melalui pemberian bantuan pemasangan instalasi dan *voucher* listrik, pemerintah mengharapkan adanya kepastian ketersediaan listrik bagi keluarga miskin serta dapat mengurangi beban keluarga miskin. Berdasarkan alasan tersebut maka secara teori pemberian hibah dalam bentuk pemberian bantuan listrik gratis dengan sasaran penerima khusus keluarga miskin sudah sesuai dengan hibah dalam Islam.

Namun dalam penyaluran listrik gratis aparaturnya gampong dan timses juga berperan mengintervensi geuchik untuk menentukan siapa saja yang berhak diajukan ke pemerintah untuk menerima bantuan listrik, sehingga nama-nama yang diajukan terkadang tidak berhak menerima bantuan listrik ini karena

tergolong masyarakat mampu.⁴¹ Hal tersebut jelas bertentangan dengan hibah dalam Islam sesuai dengan teori hibah di atas karena pengkhususannya untuk keluarga miskin namun yang menerima bantuan ini adalah keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut juga bertentangan dengan salah satu syarat sah hibah, yaitu; penghibah melakukan perbuatan hibah tersebut atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa, jika memberikan hibah dalam keadaan terpaksa maka hibahnya tidak sah.⁴² Karena di sini geuchik juga merupakan aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan listrik, karena dari tangannyalah menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan listrik ini. Ada juga sebagian geuchik dalam mengajukan penerima bantuan listrik ini, hanya mengajukan nama-nama masyarakat yang sependapat dengan dirinya saja, sehingga masyarakat yang tidak sependapat dengan dirinya kemungkinan besar tidak diajukan ke pihak kecamatan untuk menerima bantuan listrik gratis ini. Hal tersebut juga bertentangan dengan pengertian hibah yang dikemukakan Wahbah Zuhaili dalam bukunya dengan judul “*Fiqih Imam Syafi’I*”, bahwa hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunnah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapat imbalan, dan bukan pula karena apresiasi.⁴³

Dalam menyalurkan bantuan listrik gratis ini Pemerintah Aceh Jaya tidak pernah terjun kelapangan secara langsung untuk melihat dan memantau kondisi masyarakat yang menerima bantuan, padahal banyak laporan ke pemerintah tentang banyaknya terjadi penyelewengan bantuan ini. Dalam konsep hibah

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Muntazar Masyarakat Alue Abed, Tanggal 30 Oktober 2018.

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGraindo Persada, 1993), hlm. 77.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 323

menurut Islam pemerintah harus tahu siapa saja yang menerima bantuan ini, karena seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*; hibah dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.⁴⁴

Beberapa tahun pertama penyaluran bantuan listrik pemerintah pernah tidak memberitahu kepada masyarakat siapa saja yang menerima bantuan, sehingga banyak masyarakat yang merasa kurang mampu tidak membayar listrik tersebut dan masyarakat baru tahu listriknya tidak dibayar pemerintah ketika didatangi pihak PLN untuk memberi peringatan karena tunggakan listrik sudah terjadi beberapa bulan.⁴⁵ Jika ditinjau menurut hibah dalam Islam sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah syaratnya ada penerimaan (*al-qabd*), jika penerimaan hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya.⁴⁶


Jelas terlihat bahwa penyaluran listrik gratis di Kabupaten Aceh Jaya jika ditinjau menurut konsep hibah dalam Islam dengan mengqiyaskan pemerintah sebagai orang tua dan masyarakat sebagai anak banyak terjadi penyimpangan terutama dalam hal pengajuan penerima bantuan listrik, seharusnya semua masyarakat (keluarga) miskin mendapatkan bantuan listrik gratis, karena sasaran bantuan ini merupakan seluruh masyarakat (keluarga) miskin yang ada di kawasan Kabupaten Aceh Jaya. Pemerintah Aceh Jaya seharusnya juga terjun ke lapangan secara langsung untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan listrik ini

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), cetakan V, hlm. 480

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Jurnaini Masyarakat Gampong Krueng No, Tanggal 30 Oktober 2018.

⁴⁶ Amad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke 3, hlm. 471.

benar-benar termasuk keluarga miskin (kurang mampu). Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian bantuan listrik gratis yang dilakukan Pemerintah Aceh Jaya jika ditinjau menurut konsep hibah dalam Islam belum sesuai.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan beberapa hasil penelitian di atas sebagai berikut:

- a. Dalam menyalurkan bantuan listrik gratis ini Pemerintah Aceh Jaya membuat beberapa kriteria bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan ini, antara lain; keluarga miskin, memiliki tempat tinggal, memiliki KTP Aceh Jaya dan minimal sudah tinggal di Kabupaten Aceh Jaya selama 3 (tiga) tahun, harus ada surat keterangan keluarga miskin yang dikeluarkan oleh geuchik setempat, dan nama-nama penerima harus diusulkan oleh geuchik ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan mengusulkan nama-nama tersebut ke pihak pemerintah kabupaten.
- b. Pandangan konsep hibah dalam Islam terhadap penyaluran listrik di Kabupaten Aceh Jaya, jika mengqiyaskan konsep pemberian hibah orang tua kepada anak sesuai dengan yang disebutkan dalam hadits dan pendapat jumhur ulama maka seharusnya semua masyarakat mendapatkan bantuan listrik, adapun jika pemerintah hanya mengkhususkan penerimanya keluarga miskin maka hal tersebut dibolehkan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak karena alasan tertentu. Namun yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, pemerintah memberikan bantuan listrik gratis ini

hanya kepada keluarga miskin (kurang mampu), tetapi yang terjadi di lapangan tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan listrik dan bahkan yang menerima bantuan listrik ini ada yang tergolong mampu. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa praktek pemberian bantuan listrik yang dilakukan Pemerintah Aceh Jaya belum sesuai karena belum semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan listrik gratis ini, serta ditambah dengan adanya masyarakat yang tergolong mampu yang menerima bantuan listrik ini.


4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemberian listrik gratis oleh Pemerintah Aceh Jaya, yaitu:

- a. Kepada geuchik gampong seharusnya mengajukan semua masyarakat yang tergolong miskin ke pemerintah untuk menerima bantuan listrik ini, dengan bersikap netral tanpa mementingkan kepentingan pribadi.
- b. Kepada Pemerintah Aceh Jaya seharusnya dalam menyalurkan bantuan listrik gratis ini, pemerintah terjun langsung kelapangan untuk memastikan bahwa yang menerima bantuan listrik ini benar-benar keluarga, dan pemerintah juga harus memberikan arahan kepada para geuchik apabila mendapati terjadinya penyelewengan pemberian data permohonan bantuan listrik gratis ini, apabila tidak menghiraukan himbauan tersebut maka pemerintah harus bertindak dan mengambil langkah-langkah tertentu agar

para geuchik tersebut tidak melakukan penyelewengan dalam mengajukan data penerima hibah lagi, sehingga bantuan listrik ini yang menerimanya benar-benar masyarakat (keluarga) miskin.

- c. Geuchik juga harus selektif didalam memilih dan menentukan para penerima bantuan listrik gratis sehingga yang menerima bantuan ini benar-benar masyarakat (keluarga miskin). Geuchik juga harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengintervensi dirinya dalam menentukan para penerima bantuan listrik, dan para geuchik juga harus mengesampingkan segala kepentingan pribadinya di dalam menentukan para penerima bantuan listrik ini.
- d. Kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang belum habis penulis teliti, serta mengembangkan objek penelitian yang terkait dengan penggunaan atau pemberian Hibah baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga lainnya, guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram*, Terjemahan Jakarta: Gema Insani.
- Al-Baihaqi Ibn Ali Husain Ibn Ahmad Bakar Abu, t.th, *Al-Sunan Al-Kubra, juz 6*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari Isma'il Ibn Muhammad Abdillah Abu, t.th, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Hibah, juz 2*, Indonesia: Maktabat Dahlan.
- Al-Utsaimin Shalih Bin Muhammad, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I.
- Ath-Thabari Jarir, 1995, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Axinn, G.H, Guideon, 1998, *Alternative Extension Approaches*, Rame: FAO.
- Az-Zabidi Abd Al-Lathif Bin Ahmad Zainudin Al-Imam, 2002, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma, Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Azzam Muhammad Azis Abdul, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzam.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Darul Fikr.
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Fajar Interpretama.
- Mardikanto Totok, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Meloeng J Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 1995, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Risyanti Riza dan Roesmidi, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint.
- Rusyid Ibnu, 1990, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa.

Sabiq Sayyid, 2013, *Fiqh Sunnah, Terjemahan, Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Askara, cetakan v.

Shiddieqy Ash Hasbi T.M, 1984, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.

Soraya Dewi Ayu, 2017, *Dampak Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Metro Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kelurahan Yosorejo Metro Timur*, Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN Metro) Lampung.

Sriharini, 2007, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: PT Lkis.

Sudjana, 2011, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.

Sunggono Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suwanda Dadang, 2014, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah*, Jakarta: Penerbit PPM, 2014.

Syafei Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Teguh Muhammad, 2005, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Todaro P Michael, 2000, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kelima*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Usman Husaini, 2006 *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3806/Un.08/FSHLI/10/2018

02 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Aceh Jaya
2. Geuchik dan Sekdes, Desa Krueng No
3. Geuchik dan Sekdes, Desa Kuala Ligan
4. Geuchik dan Sekdes, Desa Alue Abed
5. Geuchik dan Sekdes, Desa Gamong Mantok

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jismi
NIM : 140102084
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Rukoh Utama, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listrik di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Mahkota Kuala Meurisi-Telp/Fax (0654) 2210007 Kode Pos 23654

CALANG

Calang, 28 Desember 2018 M
 20 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 070/ 2848/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Data

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UTN Ar-raniry
 di-
Banda Aceh

1. Menindaklanjuti surat Saudara nomor 4856/Un.08/FSH.I/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dalam hal ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Jaya menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jismi
 Nim : 140102084
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Dusun Alue Bayah, Desa Alue Abed Kecamatan Panga

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan konsultasi dan meminta data seperlunya kepada kami melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Bantuan Listrik di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)", adapun data yang diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

AR - RANIRY
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 SETDAKAB ACEH JAYA



MAWARDI, S.P., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196005251982031006

Tembusan:

1. Bupati Aceh Jaya (sebagai laporan)
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
GAMPONG KRUENG NO
Kecamatan Sampoiniet
Jln. Banda Aceh - Meulaboh

Kode Pos: 23656

SURAT KETERANGAN
Nomor. 201/SC/KN/2018

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 3806/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018, hal: *Permohonan Kesediaan Memberikan Data*. Geuchik Gampong Krueng No menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Jismi
Nim : 140102084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Krueng No dari tanggal 28 oktober s/d 17 november 2018 dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Bantuan Listrik
Di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Krueng No, 17 November 2018

Geuchik Gampong Krueng No,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
GAMPONG KUALA LIGAN
Kecamatan Sampoiniet
Jln. Banda Aceh – Meulaboh

Kode Pos: 23656

SURAT KETERANGAN
Nomor: 170/SE/KL/2018

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 3806/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018, hal: *Permohonan Kesediaan Memberikan Data*. Geuchik Gampong Kuala Ligan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Jismi
Nim : 140102084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Kuala Ligan dari tanggal 28 oktober s/d 19 november 2018 dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Bantuan Listrik
Di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kuala Ligan, 19 November 2018

Geuchik Gampong Kuala Ligan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
GAMPONG ALUE ABED
Kecamatan Panga
Jln. Panga Pucok

Kode Pos: 23653

SURAT KETERANGAN

Nomor: 221/SK/GM/2018

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 3806/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018, hal: *Permohonan Kesediaan Memberikan Data*. Geuchik gampong Alue Abed menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Jismi
Nim : 140102084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Alue Abed dari tanggal 27 oktober s/d 20 november 2018 dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Bantuan Listrik
Di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Alue Abed, 20 November 2018

Geuchik Gampong Alue Abed,



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
GAMPONG GUNONG MANTOK
Kecamatan Panga
Jln. Panga Pucok

Kode Pos: 23653

SURAT KETERANGAN
Nomor. 190/SE/AA/2018

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: 3806/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018, hal: *Permohonan Kesediaan Memberikan Data*. Geuchik gampong Gunong Mantok menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Jismi
Nim : 140102084
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Gunong Mantok dari tanggal 26 oktober s/d 20 november 2018 dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Bantuan Listrik
Di Kabupaten Aceh Jaya (Ditinjau Menurut Konsep Hibah)”**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Mantok, 20 November 2018

Geuchik Gampong Gunong Mantok,



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Bupati Aceh Jaya


1. Apakah benar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberikan bantuan listrik gratis ?
2. Siapa yang menjadi sasaran penerima bantuan listrik gratis ini ?
3. Bagaimana tata cara pemerintah menentukan kriteria keluarga miskin ?
4. Apakah semua keluarga miskin di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya sudah mendapatkan bantuan listrik gratis ini ?
5. Sudah berapa lama pemerintah memberikan bantuan listrik gratis kepada keluarga miskin ?
6. Apakah di setiap tahunnya ada perbedaan penerimanya ?
7. Mengapa di setiap tahun ada perbedaan penerimanya ?
8. Berapa biaya listrik yang ditanggung pemerintah per keluarga per bulan ?
9. Apa tujuan Pemerintah Aceh Jaya dari pemberian bantuan listrik gratis ini kepada keluarga miskin ?

B. Daftar Pertanyaan untuk Kepala Desa (Geuchik)

1. Apakah di desa bapak ada yang menerima bantuan listrik gratis dari pemerintah kabupaten ?
2. Siapa yang menentukan (mengajukan) penerima bantuan listrik gratis ini ke pemerintah kabupaten ?
3. Siapa yang menerima bantuan listrik gratis di desa bapak ?
4. Bagaimana bapak menentukan kriteria keluarga miskin ?
5. Berapa keluarga yang tergolong miskin di desa bapak ?
6. Apakah semua keluarga yang tergolong miskin di desa bapak menerima bantuan listrik gratis ?
7. Sudah berapa lama di desa bapak keluarga miskin mendapat bantuan listrik dari pemerintah kabupaten ?
8. Berapa besaran biaya listrik yang ditanggung pemerintah yang ditanggung pemerintah kabupaten per keluarga per bulan ?
9. Bagaimana menurut pandangan bapak dampak dari pemberian bantuan listrik gratis oleh pemerintah kabupaten bagi keluarga miskin ?

C. Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah benar di desa bapak/ibu ada yang menerima bantuan listrik gratis dari pemerintah kabupaten ?
2. Siapa yang menentukan (mengajukan) penerima bantuan listrik gratis ini di desa bapak/ibu ?
3. Siapa yang menerima bantuan listrik di desa bapak/ibu?
4. Berapa keluarga yang tergolong miskin di desa bapak/ibu ?
5. Apakah semua keluarga yang tergolong miskin di desa bapak/ibu menerima bantuan listrik gratis ?
6. Dalam penyaluran listrik secara gratis ini apakah ada unsur kepentingan politik baik itu dari pihak aparat desa ataupun dari pihak pemerintah kabupaten ?
7. Sudah berapa lama di desa bapak/ibu keluarga miskin mendapat bantuan listrik gratis dari pemerintah kabupaten ?
8. Berapa besaran biaya listrik yang ditanggung pemerintah kabupaten per keluarga per bulan ?



DOKUMENTASI

Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik di Kabupaten Aceh Jaya

PERATURAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan 1
Rakyat Kabupaten Aceh
mampu mencaminkan Ked
Jaya serta dapat
memperjuangkan aspirasi p
Peraturan yang mengatur ke

REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN PEMASANGAN
INSTALASI DAN REKENING LISTRIK MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	PEMBAYARAN REKENING	PASANG BARU	JUMLAH
1	JAYA	1.336	187	1.523
2	INDRA JAYA	807	46	853
3	SAMPOINIET	725	252	977
4	DARUL HIKMAH	817	314	1.131
5	SETIA BAKTI	715	171	886
6	KRUENG SABEE	1307	244	1551
7	PANGA	978	293	1271
8	PASIE RAYA	785	309	1094
9	TEUNOM	1343	168	1511
	TOTAL	8813	1984	10797

BUPATI ACEH JAYA
AZHAR ABDURRAHMAN

Gambar 1. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik Gratis Tahun 2014.


**PERATURAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk me
Rakyat Kabupa
mampu mence
Jaya serta
memperjuangkan
Peraturan yang n
tugas, fungsi,
tanggungjawab

**REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
PEMASANGAN INSTALASI DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
MASYARAKAT KURANG MAMPU
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015**


NO	DESA	METERAN ANALOG		METERAN PRABAYAR		PASANG BARU	SALAH NOMOR *)	JUMLAH PELANGGAN
		2 AMP	4 AMP	2 AMP	4 AMP			
1	JAYA	963	428	38	246	87	72	1.834
2	INDRA JAYA	342	461	34	124	113	3	1.077
3	SAMPOINTIT	21	330	12	482	266	13	1.124
4	DARUL HIKMAH	162	327	418	162	130	80	1.279
5	SETIA BAKTI	317	290	176	587	112	77	1.559
6	KRUENG SABEE	361	758	117	493	92	143	1.964
7	PANGA	353	616	116	474	202	160	1.921
8	PASIE RAYA	323	78	247	525	119	48	1.340
9	TEUNOM	919	817	73	314	176	334	2.633
	TOTAL	3.761	4.105	1.231	3.407	1.297	930	14.731

berubah jika telah diperbaiki


 BUPATI ACEH JAYA,
 AZHAR ABDURRAHMAN

Gambar II. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik Gratis Tahun 2015





Gambar III. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik Gratis Tahun 2016




ACEH JAYA
 OR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 N PERWAKILAN RAKYAT
 IPATEN
 4 JAYA

b. bahwa untuk melaksanakan Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Daerah, dan Rakyat Daerah dan Per Nomor 16 Tahun 2010

REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
 PEMASANGAN INSTALASI DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
 MASYARAKAT MISKIN
 KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	METERAN		PASANG BARU	JUMLAH PELANGGAN
		2 AMP	4 AMP		
1	JAYA	1162	758	313	2233
2	INDRA JAYA	373	707	169	1249
3	SAMPOINIET	46	996	171	1213
4	DARUL HIKMAH	355	711	124	1190
5	SETIA BAKTI	459	855	133	1447
6	KRUENG SABEE	446	1238	140	1824
7	PANGA	360	965	142	1467
8	PASIE RAYA	529	700	130	1359
9	TEUNOM	979	1304	205	2488
TOTAL		4709	8234	1527	14470

BUPATI ACEH JAYA,

 AZHAR ABDURRAHMAN

Gambar IV. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik Gratis Tahun 2017



REKAPITULASI PENERIMA PEMBERIAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN *VOUCHER* LISTRIK SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	METERAN		PASANG BARU	JUMLAH PELANGGAN
		2 AMP	4 AMP		
1	JAYA	241	389	184	814
2	INDRA JAYA	49	216	94	359
3	SAMPOINIET	27	870	76	973
4	DARUL HIKMAH	172	419	44	635
5	SETIA BAKTI	209	672	84	965
6	KRUENG SABEE	168	604	77	849
7	PANGA	102	501	56	659
8	PASIE RAYA	264	603	127	994
9	TEUNOM	97	410	59	566
TOTAL		1329	4684	801	6814

BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Gambar V. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Listrik Gratis Tahun 2018

DOKUMENTASI WAWANCARA





جامعة الرانيري

AR - RANIRY

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Muhammad Jismi
2. NIK : 1114061404960001
3. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102084
4. Tempat Tanggal Lahir : Alue Abed, 14 April 1996
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : WNI
8. Status Kerja : Belum Bekerja
9. Status Perkawinan : Belum Kawin
10. Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya
11. Pendidikan Terakhir : SMA 1 Panga
12. Jurusan/Tahun Tamat : IPA/2014
13. Nomor SKHU/Nilai : DN 06 Ma 0020339/7.00
14. Nomor Ijazah/Nilai : DN 06 Ma 0021334/7.00
15. Orang Tua/Wali
Ayah : Salahuddin Yusuf
Pekerjaan : Petani
Penghasilan : 2.500.000 Per Bulan
Ibu : Margawati Hasan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Alue Bayah,
Desa Alue Abed,
Kec. Panga, Kab Aceh Jaya.

16 Jenjang Pendidikan

SD N : Panga Pucok
MTsN : 1 Panga
SMA N : 1 Panga
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 1 Desember 2018

Muhammad Jismi

